BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SERTIFIKAT INVESTASI *MUD}A<RABAH* ANTARBANK

A. Analisis Terhadap Transaksi Sertifikat Investasi Mud}a>rabah Antarbank

Transaksi sertifikat investasi *mud}a>rabah* antar bank merupakan transaksi dari bank yang mempunyai dana dengan bank yang membutuhkan dana. Transaksi ini bertujuan agar bank yang kekurangan likuiditas dana bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Oleh karena itu diselenggarakan PUAS (pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah). Dengan demikian transaksi ini dapat diselenggarakan secara efisien karena adanya PUAS tersebut, tapi juga harus menggunakan piranti yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu IMA (Investasi *Mud}a>rabah* Antarbank).

SIMA merupakan instrumen yang digunakan dalam transaksi pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip syariah. Ketika satu bank membutuhkan dana maka bank tersebut akan mengeluarkan sertifikat investasi *mud}a>rabah* antar bank, yang kemudian dipindahtangankan kepada bank yang mempunyai kelebihan dana sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

Setelah jangka waktu tersebut jatuh tempo maka bank yang mengeluarkan sertifikat IMA tadi harus segera membayar sejumlah dana yang sesuai dengan yang ditentukan dalam setifikat IMA tersebut.

Sertifikat IMA hanya boleh dipindahtangankan satu kali. Pelaku transaksi sertifikat IMA ini ditentukan bahwa bank syariah dapat berlaku sebagai pemilik atau penerima dana, sedangkan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.¹

Prinsip yang digunakan adalah prinsip *mud}a>rabah* yang menggunakan sistem bagi hasil tertentu yang nisbahnya sudah disepakati di muka. Dalam transaksi IMA, bank bisa bertindak dalam 2 sisi, yakni :

- 1. Bank sebagai s = a > hibul ma > l (pemilik dana)
- 2. Bank sebagai *mud}a>rib* (penerima dana)

Oleh karena itu transaksi sertifikat *mud}a>rabah* antar bank merupakan suatu transaksi antar bank. IMA sebagai piranti transaksi tersebut sudah sesuai dengan hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan BI sebagaimana diatur pada pasal 6 – 10 PBI, sehingga adanya transaksi tersebut kedua belah pihak diuntungkan dan tidak ada salah satu yang dirugikan dengan perputasan uang bisa lancar dan terpenuhi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi SIMA Antarbank

Dalam Islam transaksi merupakan suatu interaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Bentuk interaksi tersebut bisa juga berupa transaksi jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Dalam transaki ini, tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun yang perlu diterapkan sebagai peraturan dalam bertransaksi jual beli sehingga transaksi

¹ Karnaen Perwataatnmadja, Bank & Asuransi Islam di Indonesia, h.

tersebut menjadi sah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan transaksi dalam Islam telah ditentukan oleh para jumhur ulama dengan mengacu pada nash al-Qur'an dan Sunnah rasul.

Syarat dan rukun transaksi merupakan pokok utama yang perlu diketahui dan diterapkan agar para pihak yang bertransaksi tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syariat, sehingga terjalinlah suatu transaksi yang memenuhi syarat.

Dalam ekonomi Islam, transaksi juga banyak dibahas, baik itu yang berhubungan dengan perdagangan, sewa menyewa maupun hal lain yang berhubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dasar yang melandasi ekonomi Islam terletak pada al-Qur'an dan Hadis melalui pendekatan sistem nilai yang mewarnai tingkah laku ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari konsep segitiga yaitu Allah di sudut puncak, manusia dan kekayaan alam masing-masing di dua sudut di bawahnya yang keduanya tunduk pada Allah SWT.²

Dasar dalam bermuamalah adalah mubah atau diperbolehkan, sehingga jika ada suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka harus dijauhi karena itu madarat bagi umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu transaksi yang dibenarkan dalam Islam adalah transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang jauh dari kesan gara>r (ketidak jelasan).

الأصل في المُعاملة الإباحة

² Mustofa Kemal Pasha, Wawasan Islam dan Ekonomi: Sebuah Bunga Rampai, h. 123

Artinya: "Asal dalam bermuamalah adalah boleh".3

Oleh karena itu dalam Islam sangat ditegaskan bahwa dalam bisnis Islam transaksi-transaksi yang dilarang dapat dihindari karena Islam sangat menegaskan untuk bersikap jujur dalam segala bentuk muamalah. Karena dengan bersikap jujur kita tidak akan rugi karena didasari oleh sikap jujur.

Transaksi sertifikat IMA ini merupakan suatu transaksi antar bank yang mana transaksi tersebut diperlukan karena adanya kekurangan dan dari satu bank dan adanya kelebihan dana dari bank lain.

IMA disini merupakan suatu piranti yang dikeluarkan oleh bank penerbit IMA yang dalam hal ini bank yang kekurangan dana, dengan menerbitkan IMA ini bank akan mendapatikan suntikan dana yang sesuai dengan nominal yang tertera dalam sertifikat IMA tersebut, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan akad *mud}a>rabah* yakni akad bagi hasil dengan pembagian nisbah di muka.

Dalam transaksi ini merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam karena memang transaksi IMA ini nampak produk baru yang dikeluarkan oleh bank syariah maupun bank konvensional yang mempunyai UUS.

Karena menggunakan prinsip *mud}a>rabah* atau bagi hasil yang pembagian nisbah di muka, maka dalam Islam hal ini disahkan karena tidak merugikan salah satu pihak, bahkan cenderung saling menguntungkan karena

³ Abudin Nata, *Kaidah-Kaidah Figih*, h. 76

dapat membantu bank yang kekurangan dana, sekaligus dapat memperlancar arus peredaran uang.

Dalam Islam telah diajarkan tentang pasar-pasar ekonomi Islam yang salah satunya meliputi kebebasan ekonomi masyarakat yakni bahwa Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memenuhi, memproduksi, mengkonsumsi, akan tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Oleh karena itu dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini membuat para pakar ekonomi menciptakan produk-produk baru yang lebih ekonomis dan efisien dengan tujuan agar para pelaku ekonomi dapat menggunakan produk bank dengan baik, hemat dan efisien. Oleh karena itu diciptakan SIMA. Dengan adanya transaksi produk IMA ini telah banyak memberikan kontribusi yang baik dan menguntungkan antara kedua belah pihak, sehingga hal ini diperbolehkan dalam Islam.